



Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Traveling Tanpa Mahram

Penulis: Aini Aryani, Lc

45 hlm

JUDUL BUKU

Traveling Tanpa Mahram

PENULIS

Aini Aryani, Lc

EDITOR

Fatih

SETTING & LAY OUT Fayyad Fawwaz

DESAIN COVER

PENERBIT

Fagih

Rumah Fiqih Publishing Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan 12940

CETAKAN PERTAMA

29 Januari 2019

Daftar Isi

Dattar Isi	4
Pendahuluan	6
Bab 1 : Dalil Mengharuskan Mahram	8
A. Teks Hadits	
1. Hadits Pertama	8
2. Hadits Kedua	8
3. Hadits Ketiga	10
4. Hadits Keempat	11
5. Hadits Kelima	11
6. Hadits Keenam	12
7. Hadits Ketujuh	12
B. Pengertian Hadits	13
a. Secara Sederhana	13
b. Pengertian Yang Mendalam	14
Bab 2. Dalil Tidak Harus Dengan Mahrai	m 16
A. Hadits Adi bin Hatim	16
1. Teks Hadits	16
2. Periwayatan	17
3. Kandungan Hadits	18
1. Padang Pasir Yang Tidak Aman	18
Kabar Mencerahkan Dari Nabi SAW .	19
3. Terbukti Disaksikan Adi bin Hatim	20
4. Letak Hirah	21
4. 'Illat Keharusan Mahram : Tidak Aman .	24
B. Hadits Para Istri Nabi Tanpa Mahram	25
1. Teks Hadits	25
2. Sanad Hadits	25

Halaman 5 dari 46

3. Penjelasan	25
4. Asumsi	26
5. Kesimpulan	27
Bab 3 : Pendapat Para Ulama	29
A. Pendapat Para Ulama Klasik	
1. Ibnul Baththal	
2. Ibnu Hajar	30
3. Ibnul Mulaqqin	30
4. Al-Buhuti Al-Hambali	31
5. Al-Mubarokfuri	31
6. Al-Baghawi	32
7. An-Nawawi	32
B. Kesimpulan	34
1. Mazhab Al-Malikiyah	34
2. Mazhab Asy-Syafi'iyah	35
a. Al-Mawardi	36
b. Ibnu Taimiyah	36
Bab 4 : Implementasi	38
A. Saudi Arabia	
1. Haji Umrah Harus Ada Mahram	38
2. Hanya Yang Belum Berusia 45 Tahun	38
3. Tenaga Kerja Wanita Tidak Harus Ada	
Mahram	39
B. Mesir	40
1. Al-Azhar	40
2. Darul Ifta'	40
Penutup	42
•	4.4

Pendahuluan

Perkara wanita melakukan perjalanan ke luar kota atau ke luar negeri tanpa ditemani mahram ini memang cukup menarik perhatian kita.

Di tengah kenyataan ada begitu banyaknya rombongan haji atau umrah yang mana kebanyakan para wanita justru tidak ditemani mahram, kita disuguhkan hadits-hadits yang secara vulgar dan eksplisit mengharamkannya.

Misalnya hadits berikut ini :

Dari Ibnu Umar radhiyallahuanhu bahwa Nabi SAW bersabda,"Janganlah seorang wanita bepergian selama tiga hari kecuali bersama mahramnya". (Hr. Bukhari dan Muslim)

Dan masih banyak lagi hadits-hadits shahih yang senada dan teksnya tegas menyebutkan larangannya.

Padahal kita juga menyaksikan ada ratusan ribu bahkan jutaan para wanita Indonesia yang bekerja di Saudi Arabia. Mereka bukan hanya berkunjung 9 hari untuk umrah atau 40 hari untuk haji. Mereka tinggal dan menetap di negeri orang selama bertahuntahun. Kontrak kerja mereka umumnya minimal 2

tahun, dimana setelah itu biasanya diperpanjang lagi hingga bisa puluhan tahun. Namun tak satu pun dari mereka yang ditemani mahramnya. Mereka jadi 'sebatang kara' di negeri orang, tanpa suami, anak, saudara bahkan kerabat.

Lebih dari itu, di Saudi Arabia atau di Mesir banyak kita temukan pelajar putri atau mahasiswi dari berbagai negara, yang sedang menuntut ilmu. Mereka tidak ada yang ditemani mahram juga. Padahal setidaknya untuk sampai selesai kuliah menghabiskan 4 tahun lamanya.

Lalu bagaimana dengan hadits yang melarang wanita bepergian lebih dari 3 hari di atas? Apakah semuanya jadi berdosa karena melanggar ketentuan dari Nabi SAW? Apakah Kerajaan Saudi Arabia dan Pemerintah Mesir harus masuk neraka semua karena telah membolehkan wanita tanpa mahram tinggal di negeri mereka?

Buku kecil ini akan mencoba mengajak kita untuk membaca, meneliti lebih dalam serta mengulas duduk perkara wanita bepergian tanpa mahram. Apakah kesimpulannya semata haram sebagaimana teks hadits menyebutkannya, ataukah ada pengecualian-pengecualian yang menyertainya.

Selamat membaca

Aini Aryani, Lc

Bab 1 : Dalíl Mengharuskan Mahram

A. Teks Hadits

Kalau kita kumpulkan ada beberapa hadits yang terkait dengan larangan wanita melakukan perjalanan, kecuali harus ditemani, baik oleh suaminya atau pun laki-laki yang menjadi mahramnya. Beberapa di antaranya adalah hadits berikut ini :

1. Hadits Pertama

Dari Ibnu Umar radhiyallahuanhu bahwa Nabi SAW bersabda,"Janganlah seorang wanita bepergian selama tiga hari kecuali bersama mahramnya". (Hr. Bukhari dan Muslim)

Dalam riwayat lain —"di atas tiga hari". (HR. Muslim)

2. Hadits Kedua

عن أبي سعيد الخدري ، قال: قال رسول الله على الله يَكُونُ ثَلاَثةَ لِإِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسافِرَ سَفَراً يَكُونُ ثَلاَثةَ

أَياَّمٍ فَصَاعِداً إِلاَّ وَمَعَهَا أَبُوهَا أَوْ أَخُوهاَ أَوْ زَوْجُهَا أَوْ اِبْنُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا

Dari Abi Said al-Khudri radhiyallahuanhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Tidak halal dari wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk bepergian tiga hari atau lebih, kecuali ditemani oleh ayahnya, saudaranya, suaminya, anaknya atau mahramnya. (HR. At-Tirmizy¹ dan Ibnu Majah²)

Dalam riwayat yang lain :-"kecuali bersama suaminya atau bersama mahramnya. (HR. Ahmad)³

Dalam riwayat yang lain —"Kecuali bersama suaminya atau mahramnya. (HR. Ahmad)⁴

Meski teks hadits ini menggunakan istilah haram, namun menurut At-Tirmizy, hukumnya tidak haram melainkan makruh.

قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم يكرهون للمرأة

¹ Imam At-Tirmizy, Sunan At-Tirmizy, jilid 4 hal. 401

² Imam Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, jilid 8 hal. 447

³ Imam Ahmad, Musnad Ahmad, jilid 23 hal. 203

⁴ Imam Ahmad, Musnad Ahmad, jilid 23 hal. 208

أن تسافر إلا مع ذي محرم

At-Tirmizy berkata bahwa mengamalkan hal ini menurut para ahli ilmu bahwa mereka memakruhkan wanita bepergian kecuali bersama mahramnya.⁵

3. Hadits Ketiga

وعن أبي هريرة الله على الله الله على ال

Dari Abi Hurairah radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Janganlah seorang wanita bepergian sejauh perjalanan sehari semalam kecuali bersama dengan mahramnya. (HR. Tirmizy)⁶

وفي رواية: مَسِيْرَةَ يَومٍ تَامٍ

Dalam riwayat lain disebutkan —"Sejauh seharian penuh". (HR. Ahmad)⁷

Dalam riwayat lainya —"Janganlah seorang wanita bepergian lebih dari dua hari" (HR. Ahmad)⁸

⁵ Imam At-Tirmizy, Sunan At-Tirmizy, jilid 3 hal. 170

⁶ Imam At-Tirmizy, Sunan At-Tirmizy, jilid 3 hal. 402

⁷ Imam Ahmad, Musnad Ahmad, jilid 23 hal. 209

⁸ Imam Ahmad, *Musnad Ahmad*, jilid 19 hal. 407

وفي رواية: مَسِيرةً يَوْمَينِ أَوْ لَيْلَتَين

Dalam riwayat yang lain —"sejauh perjalanan dua hari atau dua malam. (HR. Ahmad)⁹

4. Hadits Keempat

وعن ابن عباس عن النبي على قال: لا تُسافِر امْرَأَةُ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ. وَجَاءَ النَّبِيَ عَلَى رَجُلُ فَقَالَ: إِنِيِّ اكْتَتَبْتَ فِي غَزُوةِ كَذا وَأَمرَأَتِي حَاجَّة؟ قَالَ: فَارْجِعْ فَحُجِّ مَعَهَا.

Dari Ibnu Abbas radhiyallahuanhu bahwa Nabi SAW bersabda,"Janganlah seorang wanita bepergian kecuali bersama dengan mahramnya". Seorang datang kepada Rasulullah SAW bertanya,"Saya ditugaskan ikut perang tertentu, padahal istri saya akan menunaikan ibadha haji". Nabi SAW bersabda,"Pulanglah, temani istrimu berhaji. (HR. Ahmad¹⁰ dan Ad-Daruquthni¹¹)

5. Hadits Kelima

وعن أبي سعيد ﴿ رواية يبلغ به النبي ﷺ: لاَ تُسَافِر المَّرْأَةُ تُلاَثَةَ أَياًم إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ

Dari Abi Said Al-Khudhri radhiyallahuanhu, sebuah riwayat yang sampai kepada Nabi SAW,"Janganlah

⁹ Imam Ahmad, Musnad Ahmad, jilid 19 hal. 298

¹⁰ Imam Ahmad, Musnad Ahmad, jilid 7 hal. 95

Imam Ad-Daruquthni, Sunan Ad-Daruquthuni, jilid 6 hal. 213

seorang wanita bepergian tiga hari kecuali bersama dengan mahramnya. (HR. Ahmad)¹²

6. Hadits Keenam

وعن ابن عباس في أنه قال: جاء رجل إلى المدينة، فقال النبي في الله الله فقال النبي في الله والله في الله والله في الله والله وا

Dari Ibnu Abbas radhiyallahuanhu bahwa dia berkata seseorang datang ke Madinah dan Nabi SAW menanyakannya,"Dimana kamu menginap?". Dia menjawab,"Di rumah si Fulanah". Nabi bertanya lagi,"Apakah kamu menutupkan baginya pintu?. Janganlah seorang wanita berhaji kecuali bersama dengan mahramnya. (HR. Ad-Daruquthni)¹³

7. Hadits Ketujuh

وعن أبي أُمامة الباهلي في قال: سمعت رسول الله عَلَيْ يقول: لاَ يَحِلُ لاِمْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ أَنْ تَحُجَّ إِلاَّ مَعَ زَوْجٍ أَوْ ذِي مَحْرَمٍ.

Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahuanhu baha saya mendengar Rasulullah SAW bersabda,"Tidak halal bagi seorang wanita muslimah pergi haji

¹² Imam Ahmad, Musnad Ahmad, jild 22 hal. 160

¹³ Imam Ad-Daruquthini, Sunan Ad-Daruquthuni, jilid 6 hal. 123

kecuali bersama suaminya atau mahramnya. (HR. At-Thabarani)¹⁴

Itulah beberapa teks hadits yang biasanya digunakan untuk mengharamkan para wania bepergian sendirian, kecuali ditemani suami atau laki-laki yang menjadi mahramnya.

Yang perlu untuk dicatat dari hadits-hadits di atas sebagai berikut :

- 1. Rata-rata hadits di atas adalah hadits-hadits yang shahih.
- Namun ketika menyebutkan batasan safar, Nabi SAW berbeda-beda menyebutkan batasannya, kadang menyebutkan sehari, kadang menyebutkan sehari-semalam, kadang dua hari dan kadang juga tiga hari.

B. Pengertian Hadits

a. Secara Sederhana

Apabila kita membatasi diri hanya memakai hadits-hadits di atas saja, tanpa membandingkan dengan hadits-hadits lainnya, maka kesimpulannya menjadi sederhana sekali, yaitu pokoknya seorang wanita hukumnya haram bepergian keluar rumah tanpa mahram.

Kesimpulan sederhana inilah yang seringkali diambil oleh kebanyakan kita, baik di kalangan ustadz ataupun di kalangan jamaah yang awam.

Dan seringkali dijadikan tolok ukur apakah

¹⁴ Imam At-Thabarani, Al-Mu'jam Al-Kabir, jilid 7 hal 300

seseorang dianggap sudah kaffah keislamannya atau belum.

Biasanya mereka yang baru sadar tentang Islam dan baru saja mulai mengamalkan ilmunya yang sedikit lagi terbatas pasti akan jatuh pada pemahaman seperti ini. Pemahaman yang sangat simpel dan berkutat hanya pada teks-teks secara harfiyah yang terbatas.

b. Pengertian Yang Mendalam

Sedangkan pengertian hukum dari hadits-hadits di atas sebenarnya tidak bisa disimpulkan hanya secara menyederhanakan masalah. Sederhana yang dimaksud yaitu hanya membatasi pada membaca teks dan makna secara harfiyah.

Untuk itu perlu dijelaskan dulu oleh para ulama yang memang ekspert dalam bidang hadits dan sekaligus ilmu hukum. Lalu nanti kita akan temukan fatwa bahwa ternyata para ulama berbeda-beda pendapat ketika menarik kesimpulan hukumnya. Banyak ulama yang melihat masalah ini dengan kacamata yang jauh lebih luas perspektifnya.

- Pertama, tidak hanya membatasi diri hanya berpegang pada hadits-hadits di atas saja, tapi juga membuka hadits-hadits lain terkait wanita yang bepergian.
- Kedua, ternyata ditemukan banyak hadits lain yang menjadi pembanding dari hadits-hadist di atas, yang pada intinya justru membolehkan para wanita bepergian sendirian tanpa ditemani mahram.

Dalam kenyataanya, mereka yang terlanjur mengharamkan, mereka pun sebenarnya juga seringkali 'melanggar' ketentuan hadits ini juga. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa dalam kenyataanya para wanita yang kita kenal, baik ibu kita, saudari kita, para wanita di dalam jajaran keluarga dan famili kita sendiri banyak yang bepergian ke luar kota berhari-hari tanpa ditemani dengan mahramnya.

Bab 2. Dalil Tidak Harus Dengan Mahram

Kalau kita teliti hadits-hadits nabawi yang membicarakan tentang wanita yang bepergian tanpa mahram itu dibenarkan, maka setidaknya kita akan mendapatkan keseimbangan, antara hadits-hadits yang mengharamkan dengan hadits-hadits yang membolehkan.

Di antaranya adalah hadis nabawi yang shahih juga, dimana Rasulullah SAW menceritakan peristiwa yang saat itu belum terjadi, tetapi akan terjadi kemudian di masa yang datang.

Kisahnya adalah akan ada seorang wanita bepergian sendirian menuju baitullah dalam jarak safar yang amat jauh, bahkan untuk ukuran hari ini, yaitu dari negeri Hirah di Iraq.

Kisah ini sekilas tidak ada kaitannya dengan haditshadits di bab sebelumnya. Namun kalau kita telurusi jauh lebih ke dalam, kita akan sadar bahwa tenyata wanita yang dimaksud itu berhaji dari Iraq sendirian tidak takut apapun kecuali hanya takut kepada Allah.

A. Hadits Adi bin Hatim

1. Teks Hadits

بَيْنَا أَنَا عِنْدَ النَّبِيِّ عَلِيُّ إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَشَكَا إِلَيْهِ الْفَاقَةَ ثُمُّ أَتَاهُ آَكُمُ أَتَاهُ آَكُمُ النَّبِيلِ. فَقَالَ يَا عَدِيُّ هَلْ رَأَيْتَ الْحِيرَةَ

؟ قُلْتُ لَمْ أَرَهَا وَقَدْ أُنْبِئْتُ عَنْهَا. قَالَ : فَإِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةً لَا تَخَافُ لَتَرَيَنَ الظَّعِينَةَ تَرْتَحِلُ مِنْ الحِيرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ لا تَخَافُ أَحَدًا إِلاَّ اللَّهَ

Dari Adiy bin Hatim berkata,"Ketika aku sedang bersama Nabi SAW tiba-tiba ada seorang laki-laki mendatangi beliau mengeluhkan kefakirannya, kemudian ada lagi seorang laki-laki mendatangi beliau mengeluhkan para perampok jalanan". Maka beliau berkata,"Wahai Adiy, apakah kamu pernah melihat negeri Al Hirah?" 15. Aku jawab,"Belum pernah Aku melihatnya namun pernah mendengar beritanya". Aku berkata, "Seandainya kamu diberi umur panjang, kamu pasti akan melihat seorang wanita yang mengendarai kendaraan berjalan dari Hirah hingga melakukan tawaf di Ka'bah tanpa takut kepada siapapun kecuali kepada Allah". (HR. Bukhari)

2. Periwayatan

Teks hadits ini yang pertama kita temukan di dalam beberapa kitab hadits, di antaranya

Shahih Bukhari karya Al-Imam Bukhari (w. 256 H).

¹⁵ Hirah adalah kota besar dan maju yang terletak di negeri Iraq. Sekarang ini posisinya dekat Karbala, 100-an km dari ibu kota Baghdad.

¹⁶ Al-Bukhari, Al-Jami; Al-Musnid Ash-Shahih Al-Mukhtashar min Umuri Rasulillah (Shahih Bukhari), jilid 4 hal. 197

- Musnad Imam Ahmad karya Al-Imam Ahmad (w 241 H).¹⁷
- At-Tauhid karya Ibnu Khuzaimah (w. 311 H).¹⁸
- Al-Mujam Al-Kabir karya Al-Imam Ath-Thabrani (w 360 H).
- Al-Mustadrak karya Imam Al-Hakim (w. 405 H)²⁰
- As-Sunan Al-Kubra karya Al-Imam Al-Baihaqi (w. 458).²¹
- Syarah Sunnah karya Al-Baghawi (w. 516 H).²²

3. Kandungan Hadits

1. Padang Pasir Yang Tidak Aman

Hadits ini diawali dengan kisah Adi bin Hatim At-Tha'ie yang sedang berbincang dengan Nabi SAW, lalu kedatangan orang yang mengeluhkan adanya para qath'us-sabil (قطع السبيل), maksudnya adalah perampok dan begal di pasang pasir. Kerja mereka menghadang orang yang melintas sehingga membuat padang pasir menjadi tidak aman untuk dilintasi para musafir.

Maka biasanya rombongan kafilah yang melintas

¹⁷ **Al-Imam Ahmad bin Hanbal**, *Al-Musnad*, jilid hal. 30 hal, 198

¹⁸ Abu Bakar Ibnu Khuzarmah, At-Tauhid, jilid 1 ha. 365

¹⁹ Al-Imam At-Thabarani, Al-Mu'jam Al-Kabir, jilid 17 hal. 94

²⁰ **Abu Abdillah Al-Hakim**, *Al-Mustadrak 'Ala Ash-Shahihain*, jilid 4 hal. 564

²¹ **Al-Imam Al-Baihaqi**, As-Sunan Al-Kubra, jilid 5 hal. 369

²² **Abu Muhammad Al-Baghawi**, *Syarah Sunnah*, jilid 15 hal. 32

di padang pasir harus membawa pasukan dalam jumlah yang cukup untuk menghalau para perompak. Dan hal ini tentu amat membebani mereka.

Jangankan perempuan sendirian melintas di padang pasir, bahkan kafilah dagang yang bawa pasukan pun seringkali mati dibunuh semua oleh para penyamun itu. Lalu harta benda mereka dirampas, yang masih hidup dibiarkan hidup untuk dijual sebagi budak belian. Bayangkan kalau yang melintas itu hanya wanita seorang diri, maka akan habis diperkosa atau dijadikan budak.

Pokoknya padang pasir itu tempat yang paling menakutkan buat siapa saja.

2. Kabar Mencerahkan Dari Nabi SAW

Lalu Rasulullah SAW menyebutkan di masa mendatang, dengan semakin tersebarnya agama Islam dan tegaknya syariat Islam, maka padang pasir akan menjadi aman untuk dilalui.

Para begal dan perompak ini akan habis dengan sendirinya satu per satu. Boleh jadi karena mereka sudah sadar dan insaf sehingga tidak mau lagi meneruskan profesinya. Dan juga boleh jadi karena hukum Islam tegas mengancam para pelaku hirabah.

Hukuman buat pelaku hirabah ini ditegaskan di dalam Al-Quran :

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُضَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيُ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيُ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ

عَذَابٌ عَظِيمٌ إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri. Yang demikian itu suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar, kecuali orangorang yang taubat sebelum kamu dapat menguasai mereka; maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Maidah: 33-34)

Dan kabar mencerahkan dari Nabi SAW tidak lain adalah ketika Beliau SAW mengisahkan bahwa suatu saat di kemudian hari nanti, keadaan perjalanan haji akan menjadi sangat aman. Tidak akan ada lagi begal, perompak, pelaku hirabah dan juga pemerkosa wanita.

Sebegitu amannya sehingga digambarkan bahwa akan ada seorang wanita yang melakukan perjalanan haji yang teramat jauh sendirian, tidak ditemani mahram, namun dia tidak takut kepada apa pun.

3. Terbukti Disaksikan Adi bin Hatim

Ini adalah kabar gembira yang cukup mengagetkan untuk kondisi saat itu. Bahkan Rasulullah SAW pun menyebutkan baru akan terjadi di masa yang agak lama, namun tetap masih bisa disaksikan langsung

keamanan itu terjadi oleh perawi hadits ini yaitu Adi bin Hatim Ath-Tha`i.

Hadits Adi bin Hatim yang terdalam Shahih Bukhari di atas itu sebenarnya masih ada kelanjutannya, dimana Adi kemudian membuat pernyataan sebagai berikut:

Akhirnya Aku melihat seorang wanita bepergian sendirian dari Hirah hingga tawaf ke Baitullah. Dia tidak merasa takut kepada apapun kecuali hanya kepada Allah SWT. Dan Aku termasuk yang mendapatkan kekayaan Kisra bin Hurmuz. (HR. Bukhari)

4. Letak Hirah

Siapa saya yang pernah membaca hadits ini pasti penasaran, berapa jarak perjalanan yang terbentang kalau mau melakukan safar dari Hirah ke Mekkah?

Hadits ini memang tidak membicarakan jaraknya dengan hitungan kilometer, sehingga kita tidak tahu berapa jauhnya. Namun kota Hirah tetap masih ditemuan jejaknya dan kita bisa temukan datanya dengan melihat di wikpedia.²³

الحيرة هي مدينة تاريخية قديمة تقع في جنوب وسط العراق وهي عاصمة المناذرة وقاعدة ملكهم، تقع أنقاضها على

الحيرة/https://ar.wikipedia.org/wiki

مسافة ٧ كيلومترات إلى الجنوب الشرقي من مدينتي النجف

والكوفة

Hirah adalah kota kuno bersejarah terletak di Iraq bagian Tengah Selatan. Merupakan ibu kota Al-Munazirah dan basis kerajaan mereka. Terletak batasnya sejauh 7 kilometer hingga ke arah Tenggara dari dua kota Nejef dan Kufah.


Nejef dan Kufah adalah dua kota yang masih ada hingga sekarang ini, bisa dicari di peta dan bisa juga pakai Google Maps.

Cukup kita lakukan pencarian dengan menggunakan kata kunci Nejef atau Kufah. Dan inilah hasil capture-nya :




Buat mudahnya, kita anggap saja Hirah itu Kufah. Jadi mari kita ukur saja, berapa jarak perjalanan dari kota Kufah di Iraq ke Mekkah di Saudi Arabia lewat perjalanan darat. Hasilnya ada tiga rute sebagaimana capture berikut ini:

Halaman 23 dari 46



Rute pertama 1.713 km, rute kedua 1.734 km dan rute ketiga 1.904 km

Kalau di Indonesia, perjalanan sejauh ini kira-kira dari Jakarta sampai Bima di NTB yang jaraknya 1.725 km.



Di masa itu umumnya perjalanan sehari bisa menempuh 2 farsakh yaitu 45 km. Jadi kalau pun wanita itu tiap hari berjalan jeda, maka dibutuhkan 40 hari berturut-turut untuk bisa menempuh jarak dari Hirah ke Mekkah.

Bayangkan seorang perempuan sendirian, melintasi padang pasir selama minimal 40 hari lamanya, tapi dia tidak merasa takut dengan perampok, begal, penculik, penjahat, pemerkosa dan seterusnya. Yang dia takuti hanya Allah SWT saja.

Itu maksudnya bahwa saat itu keadaan sudah sangat aman, tidak ada perampok, begal, penjahat, dan sejenisnya, yang menghantui perjalanan haji. Kalau pun wanita itu punya rasa takut, rasa takut itu hanya kepada Allah SWT saja.

4. 'Illat Keharusan Mahram: Tidak Aman

Dari hadits Adi bin Hatim ini kemudian para ulama menarik kesimpulan, bahwa 'illat keharusan seorang wanita bepergian di masa itu kenapa harus ditemani mahram, karena keadaan di padang pasir masa itu memang belum aman.

Terbukti, ketika Rasulullah SAW menceritakan nanti akan terjadi di masa depan, padang pasir itu akan menjadi aman, bahkan meski bagi seorang wanita yang bepergian sendirian, maka Nabi SAW menceritakan para wanita pergi ke tanah suci dalam keadaan sendiriam, tidak ada mahramnya.

Dan kebolehan ini meski tidak secara eksplisit disebutkan, tetapi demikianlah para ulama menarik kesimpulannya.

B. Hadits Para Istri Nabi Tanpa Mahram

Selain menggunakan dalil hadits di atas, mereka juga mendasarkan pendapat mereka di atas praktek yang dilakukan oleh para istri Nabi, *ummahatul mukminin*. Sepeninggal Rasulullah SAW mereka mengadakan perjalanan haji dari Madinah ke Mekkah. Dan kita tahu persis bahwa tidak ada mahram yang mendampingi mereka, juga tidak ada suami. Mereka berjalan sepanjang 400-an km bersama dengan rombongan laki-laki dan perempuan.

1. Teks Hadits

Umar mengizinkan para istri nabi SAW pergi haji pada haji yang terakhir dan mengutus Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf. (HR. Muslim)

2. Sanad Hadits

Hadits ini sandanya shahih karena termaktub dalam kitab Shahih Muslim. Dan haditsi ini memperkuat hadits-hadits lain yang semisal dengannya.

3. Penjelasan

Matan hadits ini dan hadits-hadits lain yang semisal dengannya menceritakan bahwa kisah para istri Rasulullah SAW yang melakukan perjalanan ibadah haji ke Mekkah. Kejadiannya bukan di masa kenabian, melainkan setelah suami mereka yaitu Rasulullah SAW sudah wafat. Tentunya mereka tidak ditemani oleh suami.

Dan keterangan yang didapat, selain tidak ditemani suami, mereka pun sesungguhnya tidak ditemani oleh mahram mereka juga.

Namun yang menarik untuk dibahas bahwa hajinya para janda Rasulullah SAW ke Mekkah itu dilaksanakan setelah mendapatkan izin atau restu dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahuanhu.

Yang jadi titik masalah, lalu bagaimana dengan hadits-hadits shahih yang melarang para wanita bepergian sejauh perjalanan sehari semalam, atau dua hari, atau tiga hari tiga malam, kecuali bersama dengan mahram? Padahal jarak Mekkah Madinah tidak kurang dari 400 km dan di masa itu ditempuh setidaknya seminggu hingga 10 hari perjalanan.

Kenapa Umar bin Al-Khattab justru memberi mereka izin, padahal jelas-jelas bertentangan dengan larangan Nabi SAW dalam hadits-hadits yang shahih.

4. Asumsi

Sebagian kalangan ada yang mengasumsikan bahwa para janda Rasulullah SAW itu tidak melanggar larangan. Sebab mereka itu bersama mahram.

Bukankah status para istri Nabi itu haram dinikahi oleh laki-laki lain sepeninggal Rasulullah SAW? Maka kalau pun mereka berhaji selama berhari-hari, tidak mengapa juga, karena bersama dengan mahram yang sifatnya mubbad, alias mahram selama-

lamanya.

Namun alasan seperti ini mudah sekali mematahkannya. Kalau memang status para istri nabi memang mahram dengan semua laki-laki, lantas apakah boleh mereka menampakkan sebagain aurat, sebagaimana seorang ibu boleh membuka sebagian aurat di depan anak laki-lakinya?

Jawabannya tentu saja tidak boleh. Sebab kemahraman disini, meski bersifat permanen, namun bukan mahram sebagaimana yang dikenal dalam bab fiqih. Meski mahram, namun para shahabat tetap tidak boleh berduaan saja atau berkhalwat dengan janda Rasulullah SAW.

Oleh karena itu meski mahram, seharusnya juga tidak boleh bepergian dengan mereka.

5. Kesimpulan

Maka kesimpulan yang paling masuk akal dan logika, serta didukung oleh banyak ulama berikutnya, bahwa memang dibolehkan seorang wanita bepergian tidak ditemani mahram, asalkan aman dan bersama dengan banyak rekan wanita dan dikawal oleh pria juga.

Maka hal itu juga yang membuat Umar bin Al-Khattab mengizinkan para janda Rasulullah SAW berhaji ke Mekkah. Karena 'illat kewajiban ditemani mahram sudah tidak ada lagi, yaitu tidak amannya perjalanan. Dan ketika sudah aman, apalagi ditemani oleh para wanita lain, maka hukumnya kembali menjadi boleh.

6. Syarat Haji Wajib

Hadits ini juga menjawab tentang syarat kebolehan bepergiannya seorang wanita tanpa mahram hanya sebatas bila tujuannya mengerjakan haji yang wajib saja. Sedangkan bila haji sunnah, maka hukumnya tidak boleh.

Dalam hadits ini diceritakan perjalanan haji para istri Rasulullah SAW setelah wafatnya. Jelas sekali perjalanan haji ini bukan haji Islam alias bukan haji yang pertama dan hukumnya wajib. Yang mereka lakukan adalah perjalanan haji untuk yang berikutnya, dimana hukumnya bukan lagi haji yang wajib. Hajinya haji sunnah dan tidak wajib.

Namun Umar bin Al-Khattab membolehkan dan mengizinkannya. Ini sekali lagi menepis bahwa yang boleh tanpa mahram hanya haji yang wajib saja.

Bab 3 : Pendapat Para Ulama

Pendapat para ulama tentang keharusan adanya mahram bagi wanita yang bepergian ini memang jadi cukup variatif.

- Ada yang mengharamkan secara mutlak, dan ada juga yang membolehkan bila ada syarat terpenuhi.
- Ada juga yang membolehkan tanpa mahram, asalkan untuk mengerjakan ibadah haji yang wajib.
- Ada juga yang membebaskan status hukumnya boleh apa saja diantara tiga, yaitu wajib, sunnah atau mubah. Yang tidak boleh hanya sebatas perjalanan yang haram saja.

A. Pendapat Para Ulama Klasik

Berikut petikan beberapa pendapat dari mereka secara terpisah :

1. Ibnul Baththal

وقال ابن بطال: "قال مالك والأوزاعي والشافعي: تخرج المرأة في حجة الفريضة، مع جماعة النساء في رفقة مأمونة، وإن لم يكن معها محرم، وجمهور العلماء على جواز ذلك، وكان ابن عمر يحج معه نسوة من جيرانه، وهو قول عطاء وسعيد بن

جبير وابن سيرين والحسن البصري

Al-Imam Malik, Al-Auza'i dan Asy-Syafi'i berpendapat bahwa wanita boleh pergi haji yang wajib bersama dengan para wanita yang menemani dan dipercaya, meski tidak bersama mahram. Jumhur ulama membolehkan hal itu. Alasannya karena Ibnu Umar berhaji bersama para wanita tetangganya. Ini juga yang menjadi pendapat Atha', Said bin Jubair, Ibnu Sirin dan Al-Hasan Al-Bashri. ²⁴

2. Ibnu Hajar

أن الرواية المطلقة شاملة لكل سفر، فينبغي الأخذ بها وطرح ما عداها

Riwayat bersifat mutlak mencakup semua jenis perjalanan. Maka harus mengambil hal itu dengan memuang yang selain itu. ²⁵

3. Ibnul Mulaqqin

أن الذي عليه جمهور أهل العلم أن الرفقة المأمونة من المسلمين تنزل منزلة الزوج أو ذي المَحْرَم، ثم ذكر عن عائشة رضي الله عنها أن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم، وقالت: ليس كل النساء تجد محرمًا

²⁴ Ibnu Baththal, Syarah Ibnu Baththtal, jilid 8 hal. 125

²⁵ Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fatul Bari, jilid 4 hal. 75

Menurut pendapat jumhur ahli ilmu bahwa ditemaninya wanita oleh laki-laki yang amanah setara dengan ditemani suami atau mahram. Kemudian mengutip pendapat Aisyah terkait tidak bolehnya wanita bepergian tanpa mahram,"Tidak semua wanita punya mahram". ²⁶

4. Al-Buhuti Al-Hambali

ولأنها أنشأت سفرًا في دار الإسلام؛ فلم يجز بغير محرم، كحج التطوع.

Karena wanita itu bepergian di negeri Islam, maka tidak dibolehkan tanp mahram sebagaimana haji tathawwu'. ²⁷

5. Al-Mubarokfuri

قال المباركفوري: "لا تسافر المرأة مسيرة يوم وليلة، إلا مع ذي محرم، والعمل على هذا عند أهل العلم: يكرهون للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم (تحفة الأحوذي ٣/ ٢٤٩. والكراهة هنا محمولة على كراهة التحريم؛ لأن الأحاديث تدل على ذلك.)

Prakteknya dalam perkara wanita bepergian tanpa mahram adalah dimakruhkan. Namun

²⁶ Ibnul Mulaqqin, Al-I'lam bi Fawaidi Umdati Al-Ahkam, jilid 6 hal. 81 Cet. Darul Ashimah - Riyadh

²⁷ Al-Buhuti, Kasysyaf Al-Qinna' 'an Matni Al-Iqna', jilid 2 hal. 394

kemakruhan yang dimaksud disini adalah kemakruhan yang haram, karena haditsnya menunjukkan hal itu. ²⁸

6. Al-Baghawi

وقد نقل ابن حجر عن البغوي قوله: "م يختلفوا في أنه ليس للمرأة السفر في غير الفرض، إلا مع زوج أو محرم إلا كافرة أسلمت في دار الحرب أو أسيرة تخلصت. وزاد غيره أو امرأة انقطعت من الرفقة فوجدها رجل مأمون فإنه يجوز له أن يصحبها حتى يبلغها الرفقة"

AL-Baghawi sebagaimana dikutipkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari berpendapat bahwa tidak ada ikhtilaf bahwa tentang tidak bolehnya wanita bepergian kecuali dengan alasan untuk menjalankan kewajiban, kecuali bersama mahramnya, atau dia perempuan kafir yang masuk Islam di negeri kafir, atau dia seorang tawanan yang kabur. Ditambahkan lagi : perempuan yang terputus dari ditemani mahram, lalu menemukan laki-laki yang dipercaya, maka boleh baginya untuk menemaninya. ²⁹

7. An-Nawawi

قال النووي: "وقد قال القاضي: واتفق العلماء على أنه ليس

²⁸ Al-Mubarakfuri, Tuhfatul Ahwadzi, jilid 3 hal. 249

²⁹ Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fatul Bari, jilid 6 hal. 88 Muka | Daftar Isi

لها أن تخرج في غير الحج والعمرة، إلا مع ذي محرم، إلا الهجرة من دار الحرب، فاتفقوا على أن عليها أن تهاجر منها إلى دار الإسلام، وإن لم يكن معها محرم؛ لأن إقامتها في دار الكفر حرام، إذا لم تستطع إظهار الدين، وتخشى على دينها ونفسها

Al-Imam An-Nawawi mengutip fatwa Al-Qadhi menyebutkan bahwa ulama telah sepakat tidak bolehnya wanita bepergian kecuali untuk haji atau umrah bersama dengan mahramnya. Pengecualinnya adalah seorang wanita yang hijrah dari negeri kafir, maka para ulama sepakat dia wajib hijrah ke negeri Islam meski tanpa mahram. Sebab berdomisilinya wanita itu di negeri kafir hukumnya haram bila tidak bisa menjalankan agamanya atau dia merasa khawatir tidak bisa menjalankan agamanya. ³⁰

قال النووي: "واختلف أصحابنا في خروجها لحج التطوع وسفر الزيارة والتجارة ونحو ذلك من الأسفار التي ليست واجبة، فقال بعضهم: يجوز لها الخروج فيها مع نسوة ثقات، كحجة الإسلام، وقال الجمهور: لا يجوز إلا مع زوج أو محرم، وهذا هو الصحيح؛ للأحاديث الصحيحة

Para ulama mazhab Syafi'i berbeda pendapat

³⁰ Al-Imam An-Nawawi, Syarah Shahih Muslim, jilid 4 hal. 500 Muka | Daftar Isi

tentang hukum wanita berhaji yang sunnah, berwisata bisnis atau yang seperti itu yang hukumnya tidak wajib. Sebagian berfatwa dibolehkan asalkan bersama dengan para wanita lain yang dipercaya, sebagaimana haji yang wajib. Jumhur berkata tidak boleh kecuali bersama suami atau mahram. Dan ini yang shahih lewat hadits yang shahih. ³¹

واستُدل على ذلك بما رواه الإمام البخاري في "صحيحه" عن عدي بن حاتم رضي الله عنه .فدلَّ ذلك على الجواز؛ لأنه لو لم يجز ذلك لما مدح به الإسلام. "البيان شرح المهذب" في مذهب الإمام الشافعي للعمراني (36٤/، ط. دار المنهاج – جدة (قلنا: وكذلك كلُّ سفرِ طاعةٍ.

Hal itu didasarkan pada hadits Shahih riwayat Al-Bukhari dari Adi bin Hatim. Maka hal itu menjadi dasar kebolehan, karena bila tidak boleh dilakukan, tidak akan muncul dalam konteks memuji kejayaan Islam mendatang. ³²

B. Kesimpulan

1. Mazhab Al-Malikiyah

Al-Malikiyah mengatakan bahwa seorang wanita wajib berangkat haji asalkan ditemani oleh para wanita yang terpercaya, atau para laki-laki yang terpercaya, atau campuran dari rombongan laki-laki

³¹ Al-Imam An-Nawawi, Syarah Shahih Muslim, jilid 4 hal. 500

³² Al-Bayan Syarah Al-Muhadzdzab,

dan perempuan.

Sebab dalam pandangan mazhab ini, 'illat-nya bukan adanya mahram atau tidak, tetapi 'illatnya adalah masalah keamanan.

Adapun adanya suami atau mahram, hanya salah satu cara untuk memastikan keamanan saja. Tetapi meski tanpa suami atau mahram, asalkan perjalanan itu dipastikan aman, maka sudah cukup syarat yang mewajibkan haji bagi para wanita.

Al-Imam Malik *rahimahullah* mengatakan bila aman dari fitnah, para wanita boleh bepergian tanpa mahram atau suami, asalkan ditemani oleh sejumlah wanita yang *tsiqah* (bisa dipercaya).

Al-Imam Asy-Syafi`i, Daud Azh-Zhahiri, Hasan Al-Bashri, Al-Mawardi dan lainnya. Bahkan Al-Imam Asy-syafi'i dalam salah satu pendapat beliau tidak mengharuskan jumlah wanita yang banyak tapi boleh satu saja wanita yang *tsiqah*.

Semua mensyaratkan satu hal saja, yaitu amannya perjalanan dari fitnah.

2. Mazhab Asy-Syafi'iyah

Mazhab Asy-Syafi'iyah menyebutkan asalkan seorang wanita pergi haji bersama rombangan wanita yang dipercaya (tsiqah), misalnya temanteman perjalanan sesama wanita yang terpercaya, maka mereka boleh menunaikan ibadah haji, bahkan hukumnya tetap wajib menunaikan ibadah haji. Syaratnya, para wanita itu bukan hanya satu orang melainkan beberapa wanita.

Namun perlu dicatat bahwa kebolehan wanita

bepergian tanpa mahram menurut Mazhab Al-Malikiyah dan As-Syafi'iyah pada kasus haji yang wajib saja.

Sedangkan haji yang sunnah, yaitu haji yang kedua atau ketiga dan seterusnya, tidak lagi diberi keringanan. Apalagi untuk perjalanan selain haji.

a. Al-Mawardi

Sedangkan Al-Mawardi dari ulama kalangan As-Syafi'iyah mengatakan bahwa sebagian dari kalangan pendukung mazhab As-syafi'i berpendapat bahwa bila perjalanan itu aman dan tidak ada kekhawatiran dari khalwat antara laki dan perempuan, maka para wanita boleh bepergian tanpa mahram bahkan tanpa teman seorang wanita yang *tsiqah*.

Namun semua itu hanya berlaku untuk haji atau umrah yang sifatnya wajib. Sedangkan yang hukumnya sunnah, hukum kebolehannya tidak berlaku. Pendapat ini didasarkan pada sabda Nabi yang menyebutkan bahwa suatu ketika akan ada wanita yang pergi haji dari kota Hirah ke Makkah dalam keadaan aman.

Selain itu pendapat yang membolehkan wanita haji tanpa mahram juga didukung dengan dalil bahwa para isteri nabi pun pergi haji di masa Umar setelah diizinkan oleh beliau. Saat itu mereka ditemani Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf. Demikian disebutkan dalam hadits riwayat Al-Bukhari.

b. Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah sebagaimana yang tertulis dalam

kitab *Subulus Salam* mengatakan bahwa wanita yang berhaji tanpa mahram, hajinya syah. Begitu juga dengan orang yang belum mampu bila pergi haji maka hajinya syah.

Bab 4 : Implementasi

A. Saudi Arabia

Menarik untuk memperhatikan kebijakan Pemerintah Saudi Arabia dalam urusan mahram sebagai pendamping wanita yang bepergian masuk ke negara itu.

1. Haji Umrah Harus Ada Mahram

Di satu sisi, Kerajaan mensyaratkan para wanita yang datang berhaji atau umrah untuk disertai mahram.

Dan ada kartu khusus yang harus diisi untuk menjelaskan siapa mahram dari tiap wanita ketika pemeriksaan imigrasi di Bandara Jeddah.

Bila ada seorang wanita yang tidak bisa menunjukkan kartu mahram, maka dia tidak boleh masuk ke negara itu.

2. Hanya Yang Belum Berusia 45 Tahun

Tapi uniknya, bila usia wanita itu sudah mencapai 45 tahun, syarat harus ada mahram ini tidak berlaku lagi.

Yang jadi pertanyaan, dalil apakah yang digunakan para penentu kebijakan di Kerajaan Saudi Arabia. Kenapa wanita yang belum berusia 45 tahun harus didampingi mahram, sedangkan yang sudah berusia 45 tahun boleh tidak didampingi mahram?

Apakah karena dianggap sudah tua dan tidak cantik lagi, lalu para penjahat atau perampok tidak lagi tertarik melakukan kejahatan kepada wanita tua?

Kalau memang benar demikian, lalu patokan usia 45 tahun itu sendiri dapatnya dari mana? Apakah ada dasar penentuan lewat nash Al-Quran atau hadits nabawi misalnya? Ataukah hanya berdasarkan 'urf yang berlaku?

Dan tentunya pertanyaan mendasarnya, apa bisa dibenarkan bahwa Kerajaan Saudi Arabia juga menerima 'illat keharaman wanita bepergian tanpa mahram itu karena tidak aman? Dan kalau sudah aman, jadi boleh bepergian sendirian?

3. Tenaga Kerja Wanita Tidak Harus Ada Mahram

Yang lebih unik lagi adalah fenomena ratusan ribu tenaga kerja wanita (TKW) yang bekerja di Saudi Arabia. Mereka bekerja mencari nafkah selama bertahun-tahun, namun tidak ada satu pun yang ditemani mahram. Padahal mereka bukan sekedar pergi haji atau umrah yang dalam hitungan hari, melainkan mereka bermukim untuk bekerja dalam hitungan waktu yang amat lama, bahkan bisa bertahun-tahun.

Dan selama bertahun-tahun itu, tidak ada seorang pun mereka ditemani oleh mahram, suami, atau rombongan sesama perempuan atau rombongan campuran laki-laki dan perempuan.

Lalu apa yang membedakan para tenaga kerja wanita ini dengan mereka yang datang dengan tujuan untuk haji dan umrah?

Entahlah kalau para mufti di Saudi Arabia itu punya

hadits yang membolehkan, seharusnya mereka publikasikan kepada khalayak, sebab menyembunyikan hadits itu haram hukumnya.

B. Mesir

1. Al-Azhar

Masalah wanita bepergian tanpa mahram dalam waktu yang lama, rupanya juga menjadi bahan perdebatan panjang di tengah ulama, termasuk di Universitas Al-Azhar Mesir.

Namun setelah berulang tahun yang keseribu tahun, akhirnya universitas tertua di dunia ini membuka kuliah untuk para wanita dari seluruh dunia. Tentu para wanita ini datang ke Mesir tanpa mahram atau suami. Mereka umumnya gadis-gadis yang di masa depan akan menjadi guru dan dosen mengajarkan agama Islam kepada para wanita.

Barangkali Al-Azhar akhirnya berpikir bahwa tidak mungkin mengharamkan para wanita belajar ilmuilmu keislaman dengan alasan tidak adanya mahram.

Dalam jumlah yang amat sedikit, beberapa universitas di Saudi Arabia pun juga membuka kuliah buat para wanita dari berbagai penjuru dunia. Karena keadaan yang mengharuskan ada ulama dari kalangan wanita

2. Darul Ifta'

Rumah Fatwa Mesir atau yang lebih dikenal dengan Darul Ifta' Al-Mishriyah memberikan penjelasan tentang hukum perjalanan bagi wanita di luar haji, seperti untuk kuliah di negeri lain dimana para mahasiswa itu hidup dan tinggal dalam waktu yang lama di negeri orang, tanpa ditemani mahram.

Berikut petikannya:

والمختار للفتوى في شأن سفر المرأة لحضور منحة علمية من دون زوج أو محرم: هو جواز سفرها مع الرفقة المأمونة بشرط الأمان وموافقة الزوج أو الولي.

Pendapat yang lebih dipilih dalam adalah bepegian demi untuk menuntut ilmu tanpa ditemani mahram atau suami adalah : **boleh**, asalkan ditemani dengan rekan yang terpercaya, aman, serta diiringi dengan izin dari pihak suami atau walinya.

Penutup

Penutup ini Penulis jadikan kesimpulan yang singkat dan sederhana.

Hadits-hadits nabawi yang melarang wanita bepergian lebih dari tiga hari kecuali bersama suami atau mahram itu adalah hadits-hadits yang shahih dan tidak bisa kita tolak keberadaannya.

Namun apakah larangan ini bersifat mutlak atau ada syarat serta pengecualian, para ulama berbeda pendapat. Ada sebagian yang memang memutlakkan keharamannya, pokoknya kalau tidak ditemani suami atau mahram, kewajiban haji yang merupakan rukun Islam kelima pun ikut gugur.

Namun sebagian ulama yang lain menyebutkan, bahwa untuk haji yang wajib boleh tidak ditemani suami atau mahram, asalkan bersama dengan banyak wanita lain yang tsiqah, bisa dipercaya dan aman. Tetapi pengecualian ini hanya berlaku buat perjalan haji yang wajib saja. Sedangkan bila haji untuk kedua kali, atau untuk umrah yang hukumnya sunnah, maka tidak ada dispensasi.

Dan ada juga para ulama yang tidak membedakan apakah perjalanan itu hukumnya wajib, sunnah atau mubah, asalkan bukan perjalanan yang haram, lalu aman, ditemani oleh para wanita yang dipercaya, maka hukumnya boleh-boleh saja.

Yang perlu dicatat, meski perbedaan pendapat

begitu ketat, namun masing-masingnya didukung oleh para ulama salaf yang shalih dan tsiqah serta tempat kita semua menyandarkan masalah hukum yang muktamad.

Oleh karena itu tidak perlu lah kita saling menyalahkan atau merasa paling benar sendiri satu sama lain. Sebab masalah ini adalah masalah yang luas, dimana para ulama memberi ruang perbedaan pendapat yang terbuka.

Semoga pemikiran kita pun juga bisa ikut lebih terbuka, tidak terpenjara hanya pada satu pendapat saja dan merasa paling benar sendirian.

Wallahu a'lam bishshowab.

Aini	Aryani,	Lc
Г	1	

Tentang Penulis

Aini Aryani, Lc, lahir di Pulau Bawean Gresik Jawa Timur, merupakan putri dari KH. Abdullah Mufid Helmy dan Ny. Hj. Nurlaily Yusuf. Mengenyam pendidikan dasar di SDN Lebak II (pagi) dan Madrasah Diniyah Hasan Jufri (sore). Lalu melanjutkan studi ke Madrasah Tsanawiyah (MTs) Hasan Jufri.

Pagi belajar di bangku MTs, dan malamnya rutin mengikuti kajian kitab kuning di lingkungan Pesantren Putri Hasan Jufri yang diasuh oleh kedua orangtuanya.

Tamat dari MTs, ia melanjutkan jenjang pendidikan berikutnya di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri I di Mantingan Ngawi Jawa Timur. Disana, ia lulus dengan predikat 'mumtazah ula' atau cumlaude.

Lulus dari Gontor Putri, ia menjalani masa pengabdian sebagai guru sekaligus menjadi mahasiswi di Insititut Studi Islam Darussalam (ISID) yang sekarang dikenal sebagai Universitas Darussalam (UNIDA). Di ISID ini, ia memilih jurusan Perbandingan Agama pada fakultas Ushuluddin. Namun tidak sampai tamat, sebab pada semester II ia mendapat surat panggilan studi ke IIUI Pakistan.

Selepas menjalani masa pengabdian sebagai guru di Gontor Putri, ia merantau ke Islamabad, ibukota Pakistan, tepatnya di International Islamic University Islamabad (IIUI). Di kampus ini ia mendapat beasiswa untuk duduk di fakultas Syariah dan Hukum selama 8 semester, dan kemudian lulus dengan predikat cumlaude.

Saat ini Penulis sedang merampungkan tesis sebagai syarat memperoleh gelar S-2 di Institut Ilmu al-Quran (IIQ) Jakarta, fakultas Syariah, prodi Mu'amalah Maliyah.

Kegiatan sehari-hari tentunya menjadi istri dan ibu. Di samping itu, ia aktif mengisi kajian dan pelatihan di beberapa majelis taklim perkantoran, kampus, maupun perumahan. Kajian yang disampaikan biasanya bertema seputar fiqih.

Di Yayasan Rumah Fiqih Indonesia (RFI), ia memegang amanah sebagai menejer, peneliti, sekaligus pengasuh rubrik Fiqih Nisa' di website resmi RFI, yakni www.rumahfiqih.com. Juga sebagai dosen Sekolah Fiqih (www.sekolahfiqih.com), sebuah kampus e-learning yang dikelola oleh RFI.

Di samping itu, ia berstatus sebagai nadzir Yayasan Daarul-Uluum al-Islamiyah, sebuah yayasan nonprofit yang berlokasi di Kuningan, Jakarta Selatan.

Saat ini, Penulis tinggal bersama suami dan anakanaknya di Kuningan Jakarta Selatan. Dapat dihubungi melalui email berikut : aini aryani@yahoo.com.



Wanita traveling tanpa ditemani mahram ini memang cukup menarik perhatian kita. Di tengah kenyataan ada begitu banyaknya rombongan haji atau umrah yang tidak ditemani mahram, kita disuguhkan hadits-hadits yang secara vulgar dan eksplisit mengharamkannya.

Padahal jutaan para wanita Indonesia yang bekerja di Saudi Arabia. Mereka bukan hanya berkunjung 9 hari atau 40 hari, tapi tinggal dan menetap di negeri orang selama bertahun-tahun. Di Saudi Arabia atau di Mesir banyak kita temukan mahasiswi dari berbagai negara menuntut ilmu yang tidak ada mahram juga.

Lalu bagaimana dengan hadits yang melarang wanita bepergian lebih dari 3 hari di atas? Apakah semuanya jadi berdosa karena melanggar ketentuan dari Nabi SAW?

Buku kecil ini akan mencoba mengajak kita para pembaca untuk membaca dan meneliti lebih dalam serta mengulas duduk perkara wanita bepergian tanpa mahram. Apakah kesimpulannya semata haram sebagaimana teks hadits menyebutkannya, ataukah ada pengecualian-pengecualian.



